

## Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian

<sup>1</sup>Melaniati Suharni ,<sup>2</sup>Kalistus Gaudensius Wayong Huler ,<sup>3</sup>Bernadus Febryanto ,<sup>4</sup>Dwityas Witarti Rabawati ,

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

Korespondensi : [elansuharni2@gmail.com](mailto:elansuharni2@gmail.com)

**Abstract** .The legal profession is one of the professions that demands the fulfillment of moral values from its development. The main benchmark for being an organizer of the legal profession in enforcing the law lies in the independence of professional organizers and strong moral integrity when facing various problems that are their responsibility. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in enforcing the law, practitioners who have qualified attitudes, humanitarian attitudes, attitudes of justice, are able to see and place objective values in a case handled, an honest attitude, and have technical skills and ethical maturity. The code of ethics of the legal profession actually functions as an ethical controller for those who carry out the legal profession. With legal professional ethics, it is expected that legal professionals have certain critical individual abilities. The National Police as one of the legal profession that deals directly with the community so that content is needed related to the standards of behavior and actions that are observed, where the Code of Professional Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia is basically a guide for all actors of police functions in carrying out their duties in accordance with the laws and regulations in force in their territory contained in POLRI Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Professional Ethics and Commission on the Code of Ethics of the National Police of the Republic of Indonesia. However, it is undeniable that there are still many violations of the code of ethics that often occur and are committed by police officers which result in low or decreased integrity of the police in the eyes of the public.

**Keywords** : Code of Ethics, Policing, Police Code of Ethics Enforcement

**Abstrak** .Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. Kode etik profesi hukum sejatinya berfungsi sebagai pengendali etika bagi yang mengemban profesi hukum. Dengan etika profesi hukum diharapkan para profesional hukum mempunyai kemampuan individual tertentu yang kritis. Polri sebagai salah satu pengemban profesi hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan muatan berkaitan dengan standar perilaku dan tindakan yang diperhatikan yang dimana Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya yang termuat dalam Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun tidak dipungkiri masih banyak pelanggaran kode etik yang sering terjadi dan dilakukan oleh oknum Kepolisian yang mengakibatkan rendahnya atau menurunnya integritas polri di mata masyarakat.

Kata Kunci : Kode Etik, Keolisian, Penegakan Kode Etik Kepolisian

### PENDAHULUAN

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Sehingga ada beberapa hal pokok yang harus dipegangi oleh kalangan aparaturnya dalam rangka menjadi profesional hukum (aparaturnya yang profesional) sehingga dapat diraih keutamaan-keutamaan dalam bidang profesinya.

Penegak hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. kode etik profesi hukum sejatinya berfungsi sebagai pengendali etika bagi yang mengemban profesi hukum. Dengan etika profesi hukum diharapkan para professional hukum mempunyai kemampuan individual tertentu yang kritis. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan.

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Di dalam praktek negara modern, konsep negara kesejahteraan dikenal. Konsep ini mengimplikasikan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Negara harus memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab yang besar dari masyarakat.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan Polri untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan indikator teknis, administrasi, dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di unit terkait. Tujuan dari SOP adalah menciptakan tanggung jawab terkait dengan tugas yang dilakukan oleh unit kerja instansi pemerintah, guna mewujudkan Good Governance. SOP tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena

SOP dapat digunakan untuk mengukur responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri mengatur sebagai berikut:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
- 2) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pertauranPerundang-Undangan yang berlaku dilingkungannya;
- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri;

Menurut ketentuan ayat 3 pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang polri, kode etik profesi kepolisian di atur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan.<sup>1</sup> Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 4, sedangkan larangan diatur dalam pasal 9.
2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 5- Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 10- Pasal 11.
3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI

<sup>1</sup> Tarmizi, *Kode Etik Profesi Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, Kpk, Panitera Dan Juru Sita, Arbiter, Mediator dan Intelijen Negara*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 6.

<sup>2</sup> Kelik Pramudya dan Antono Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 42-41.

mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 7, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 12.

4. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 8, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 13.

Namun dalam praktek pelaksanaan Etika Kepolisian seringkali polisi lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang polisi. Hal ini tampak terlihat jelas dengan munculnya beragam kasus pelanggaran kode etik kepolisian akhir-akhir ini. Polri menggelar rilis akhir tahun di Rumatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dari data yang ditampilkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tampak sebanyak 6.247 kasus personel Polri terjadi sepanjang 2022. Bila dirinci lebih jauh, sebanyak 3.090 adalah pelanggaran disiplin personel, 1.903 pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dan 1.282 kasus pidana personel Polri. Masih dalam data tersebut, jumlah pelanggaran Polri pada 2022 mengalami peningkatan sekitar 1.308 perkara dibanding 2021 sekitar 4.939 perkara.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian juga terjadi di Provinsi NTT tempatnya di Rote Ndao. Warga Desa Oebatu, Kabupaten Rote Ndao itu didampingi oleh kakak kandungnya, Samuel Dami melaporkan oknum Anggota Polres Rote Ndao bernama AA yang meminta uang sebesar Rp 250 juta sebagai jaminan lulus sebagai Anggota Bintara Polri pada Tahun 2021 kemarin. Perihal laporan tersebut terkait Disiplin Anggota Polri berupa tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan citra Polri Calo Casis oleh Oknum Anggota Polres Rote Ndao sesuai Perkap 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri, PP RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Melkianus Dami mengatakan adiknya mengikuti tes polisi pada tahun 2021 kemarin dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Bintara Polri pada Polres Rote Ndao. Kemudian oknum Anggota Polres Rote Ndao menjanjikan membantu korban untuk lulus menjadi Bintara Polri dengan ketentuan membayar nominal Rp 250 juta. Keluarga korban juga percaya dengan janji dari pelaku dengan pertimbangan masih ada hubungan keluarga, kemudian mengusahakan pinjaman dari bank dan koperasi dengan menjaminkan sertifikat dan surat berharga. Kemudian pelaku menuliskan kwitansi dengan nominal Rp 250 juta dengan ketentuan bahwa uang sisanya Rp 25 juta ditukar dengan sebidang sawah seluas Satu hektare berisi padi yang siap untuk dipanen.

---

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/6-247-kasus-personel-polri-sepanjang-2022-paling-banyak-langgar-disiplin-1zXzLvycBMB/1>

Melihat masih banyaknya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian dalam mengembankan tugas dan tanggungjawab, maka diperlukan untuk meninjau sejauh mana implementasi penegakan kode etik profesi kepolisian di indonesia.

### **RUMUSAN MASALAH**

- Bagaimana penerapan penegakan kode etik dalam kasus pelanggaran di Polres Rote Ndao tersebut?
- Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan penegakan kode etik di indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pengakan Kode Etik POLRI dalam Kasus pelanggaran di Polres Rote Ndao.**

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi), sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi POLRI merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.

Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaskanakan tugas. Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang.

Dalam pasal 7 huruf e menegaskan Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Ipda Amsal yang terjadi POLRES Rote Ndao yang melanggar kode etik profesi polri dengan melakukan penipuan berdasarkan motifnya bahwa oknum tersebut menjanjikan untuk membantu korban lulus menjadi anggota Bintara POLRI dengan ketentuan membayar nominal uang sebesar Rp.250 juta dan bersepakat apabila korban yang mengikuti tes tersebut tidak lulus maka uang akan dikembalikan. Dalam proses seleksi korban yang mengikuti tes Bintara POLRI dinyatakan tidak lulus, maka berdasarkan kesepakatan awal pihak keluarga korban mulai ragu dengan janji dari terlapor dimana terlapor berdalih dengan berbagai alasan bahkan menantang keluarga korban agar masalah tersebut di bawa ke jalur hukum. Kemudian pihak korban pun melaporkan ke bidang Propam POLDA NTT.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum tersebut termasuk dalam **pelanggaran Etika Kelembagaan**, yang dimana dalam Pasal 10 ayat 4 memuat Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa:

- a) membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan;
- b) merekayasa hasil tes yang diujikan;
- c) memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
- d) meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
- e) menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;
- f) menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
- g) menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

Ketentuan sanksi dimandatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat polri diselsaikan oleh Komisi Kode Etik Polri disingkat KKEP;
- 2) Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Keputusan Kapolri.

Perbuatan oknum tersebut termasuk dalam pelanggaran KEPP Kategori berat , dalam Pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa; Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:

- a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- b. adanya pemufakatan jahat;
- c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
- d. menjadi perhatian publik; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam proses hukumnya dikenakan Pasal 107 huruf b yakni sanksi administratif dan dijatuhkan dengan sanksi PTDH (Pasal 109 ayat 1 huruf e). Sehingga oleh Kabid Propam POLDA NTT melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) diberhentikan secara tidak hormat (PTDH).

## **B. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Penegakan Kode Etik di Indonesia**

Polisi adalah institusi masyarakat sipil yang menjaga ketertiban dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Tugas Polri adalah mengayomi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat. Namun anggota Polri masih merupakan orang biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Lawrence Meir Friedman dalam teori penegakan hukum mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum yaitu suatu produk hukum mampu dijalankan atau sebaliknya, struktur hukum meliputi aparat penegak hukumnya mampu menjalankan atau mengaplikasikan suatu produk hukum itu sendiri dan budaya hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat yang berada didalam suatu sistem hukum.

Terkait teori bekerjanya hukum yang digagas oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang mengatakan bahwa hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Memandang bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang, yaitu berkaitan dengan kualitas materi normatifnya. Apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya.

2. Pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law.
3. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena dalam penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor Penegakan Hukum, yakni fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- 4) Faktor Masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor Kebudayaan yaitu berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.



M.Khoidin dan Sadjijono mengatakan dalam pandangannya tentang penyimpangan polisi bahwa "Rentannya polisi sebagai pelanggar hukum disebabkan oleh dekatnya hubungan antara polisi dan Masyarakat sehingga sangat memungkinkan terjadinya gesekan dan perilaku menyimpang, baik karena mental dan akhlak yang bobrok atau karena iman mereka tidak kuat menghadapi iming-iming materi dan suap". Kendala dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 bentuk yakni pada tahap pencegahan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan tahap penegakan bagi aparat kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.

Selain itu juga, yang menjadi faktor penghambat dalam Penegakan Kode Etik POLRI ini jika dilihat dari banyaknya kasus yang sering dilakukan oleh Polri ini karena lemahnya aturan yang mengatur dan juga saksi yang diberikan kepada oknum yang dilanggar tetapi diberikan kesempatan atau peluang seperti termuat dalam Pasal 111 Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jhonny Lamintang, 2002, Et al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafik
- lutfi otot gigantara dan eko prasojo, Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 ", jurnal ilmu kepolisian vol.15, no.3 desember 2021.
- M. Gaussyah, "Revitalisasi Fungsi SDM Polri dan Anggaran Polri menuju Profesionalisme", *Kanun jurnal hukum*, No. 58, Th. XIV (Desember, 2012), pp. 361-375
- Maria Margareth Manik, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, "Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia", *jurnal sosial budaya* Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 135-144

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia